

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Dari perancangan dan implementasi sistem pelaporan pajak pada PT Intek Karya, dapat disimpulkan bahwa berikut merupakan manfaat dari sistem tersebut bagi perusahaan:

1. Sebuah *module* khusus yang merupakan Sistem Pelaporan Pajak diimplementasi ke dalam sistem ERP perusahaan.
2. Proses analisa dan perancangan dilakukan pada tahun 2019, mulai dari bulan Januari, hingga bulan Maret.
3. Sistem yang telah diimplementasi dapat digunakan oleh kepala HRD perusahaan.
4. Sistem ini akan digunakan untuk menghitung nilai pajak PPh 21, PPh 23 dan PPh 4 ayat 2 serta membuat laporan dari ketiga pajak tersebut.
5. Prosedur kalkulasi nilai pajak serta pembuatan laporan PPh dilakukan dengan mengisi setiap kolom data karyawan atau *client*, serta nilai-nilai yang diperlukan untuk masing-masing PPh
6. Dengan adanya sistem ini, proses pembuatan laporan pajak penghasilan PPh 21, PPh 23 dan PPh 4 ayat 2 menjadi lebih cepat, dan merupakan bentuk penghematan waktu.
7. Memastikan kalkulasi pajak yang akurat tanpa menggunakan perbandingan antara hasil perhitungan pada kalkulator dengan *website* Ortax.

8. Sebagai bentuk penyimpanan *softcopy* data pajak penghasilan dan dapat berfungsi sebagai *history* dari setiap laporan pajak yang telah dibuat sebelumnya.

7.2 Saran

Dengan terimplementasinya sistem pelaporan pajak pada sistem ERP perusahaan, maka penulis dapat menyarankan perusahaan untuk membuat sistem untuk mengatur *overtime* (lembur) karyawan secara formal dan teratur.